Kemitraan atau Hubungan Kerja?

Ketika Kontrak yang Salah Berubah Menjadi Gugatan Rp8 Miliar

Bagaimana Kami Membatalkan Dua Putusan PHI dan Menang di Mahkamah Agung

Oleh Muhamad Irfan Kasuma, S.H.

Managing Partner, MIKK Advocates & Counsellors at Law

I. Pendahuluan

Pada 14 Juli 2025, Mahkamah Agung mengabulkan dua permohonan kasasi dalam perkara yang melibatkan PT Niaga Handal Cemerlang (*Arnes Shuttle*) melawan 58 mitra driver yang menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Kewajiban pembayaran yang sebelumnya ditetapkan lebih dari satu miliar rupiah dari eksposur risiko total hampir Rp8 miliar dinyatakan nihil seluruhnya. Putusan ini tidak lahir dari keberuntungan litigasi, melainkan dari satu hal yang mendasar: presisi dalam membangun argumentasi hukum yang bertumpu pada fakta operasional dan penerapan doktrin yang tepat.

Bayangkan perusahaan Anda telah beroperasi selama bertahun-tahun dengan ratusan mitra dan prosedur yang dianggap sudah mapan. Lalu, tanpa peringatan, gugatan senilai Rp8 miliar datang dari dua arah sekaligus mengancam stabilitas finansial dan keberlanjutan model bisnis yang telah dibangun dengan susah payah.

Persoalan yang dihadapi PT Niaga Handal Cemerlang mencerminkan risiko yang lazim dihadapi perusahaan dengan model bisnis berbasis kemitraan: ketika hubungan yang secara dokumen dikonstruksikan sebagai kemitraan dipersoalkan substansinya di hadapan pengadilan. PHI Bandung, pada tingkat pertama, menerima dalil para penggugat bahwa hubungan tersebut sesungguhnya adalah hubungan kerja dan menjatuhkan kewajiban pembayaran yang

signifikan. Di sinilah kesalahan penerapan hukum terjadi, dan di sinilah pula titik masuk untuk pembatalan di tingkat kasasi kami lakukan.

Penanganan kedua perkara diserahkan kepada MIKK Advocates & Counsellors dalam kapasitas sebagai retainer In-House Counsel. Setelah melakukan pemetaan masalah secara menyeluruh, tim MIKK memimpin langsung penanganan kedua perkara dan berkolaborasi erat dengan tim MAS Lawyers di bawah pimpinan Dr. Mas Putra Zenno J., S.H., M.H. — sebuah sinergi yang memungkinkan pendekatan litigasi yang lebih tajam dan terfokus. Strategi yang dipilih bukan sekadar melanjutkan persidangan, melainkan menyusun ulang kerangka argumentasi dari awal: membangun memori kasasi yang sistematis, mengidentifikasi setiap kekeliruan pertimbangan hukum *judex facti*, dan menghadirkan argumentasi yang dapat diyakini oleh Majelis Hakim Agung. Seiring dengan penanganan perkara, dilakukan pula reformasi menyeluruh pada fungsi legal perusahaan mencakup pembaruan *contract drafting*, penerapan prinsip *Good Corporate Governance,* dan pelaksanaan *legal due diligence compliance*.

Artikel ini mengkaji dua dimensi perkara tersebut. Pertama, mengidentifikasi kesalahan-kesalahan hukum substantif yang dilakukan PHI dalam menilai unsur-unsur hubungan kerja, memilih kerangka hukum perbandingan, dan membatalkan perjanjian yang sah. Kedua, menarik implikasi struktural yang lebih luas: mengapa ketepatan dalam *legal drafting* bukan sekadar kepentingan teknis, melainkan garis pertahanan pertama dalam menghadapi sengketa yang mungkin datang kapan saja.

II. Dua Kekalahan, Satu Putusan yang Membalikkan Segalanya

A. Sengketa yang Berakar dari Perbedaan Tafsir

Persoalan ini berpusat pada satu perbedaan penafsiran yang fundamental. Lima puluh delapan mitra operasional menggugat dengan dalil bahwa perjanjian kemitraan yang mereka tandatangani pada hakikatnya adalah hubungan kerja. PT Niaga Handal Cemerlang secara konsisten mempertahankan posisi sebaliknya: hubungan tersebut adalah kemitraan yang sah secara hukum. Bagi perusahaan, gugatan ini bukan sekadar sengketa di ruang sidang — ini adalah serangan langsung terhadap inti model bisnisnya.

B. Gugatan dalam Dua Gelombang

Gugatan datang dalam dua gelombang dengan substansi identik, tetapi skala yang berbeda. Gelombang pertama melibatkan 10 driver dengan total tuntutan sekitar Rp1,4 miliar; PHI Bandung mengabulkan sebagian dan mewajibkan perusahaan membayar Rp360.301.293. Tidak lama berselang, 48 driver lainnya mengajukan gugatan kedua senilai sekitar Rp6,5 miliar, dan PHI kembali mengabulkan sebagian dengan kewajiban pembayaran Rp1.031.280.705.

Total kewajiban dari dua putusan PHI mencapai sekitar Rp1,4 miliar — sementara total eksposur risiko keseluruhan hampir menyentuh Rp8 miliar. Angka ini bukan sekadar masalah finansial; ia mengancam stabilitas operasional dan keberlanjutan model bisnis perusahaan secara fundamental.

C. Tiga Unsur Kumulatif yang PHI Abaikan

Di sinilah letak kesalahan hukum yang paling krusial. PHI tingkat pertama menyimpulkan adanya hubungan kerja semata-mata karena menemukan unsur "perintah" — sebuah pendekatan yang mengabaikan prinsip paling fundamental dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa suatu hubungan kerja mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur secara kumulatif: **pekerjaan, upah, dan perintah**. Kumulatif berarti tidak terpenuhinya satu unsur saja sudah cukup menggugurkan keberadaan hubungan kerja. Bandingkan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021 yang pada pokoknya mempertimbangkan: .

> *".....unsur-unsur hubungan kerja tersebut bersifat kumulatif, artinya tidak terpenuhinya salah satu unsur hubungan kerja maka dianggap tidak memiliki hubungan kerja"*

Faktanya, hubungan antara PT Niaga Handal Cemerlang dan para driver tidak memenuhi ketiga unsur tersebut secara kumulatif. Tidak ada upah dalam pengertian hukum ketenagakerjaan — yang ada adalah imbalan berbasis komisi per ritase yang bersifat fluktuatif. Tidak ada subordinasi yang mencerminkan unsur perintah sebagaimana dimaksud undang-undang. Secara substansi, hubungan yang terjadi adalah kemitraan yang sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 *Jo* Pasal 1338 KUHPerdata.

D. Strategi Kasasi: Lima Garis Argumen terhadap judex facti

Dua kekalahan di PHI tidak mengubah satu keyakinan tim hukum: putusan *judex facti* (hakim fakta di tingkat pertama) penuh dengan kekeliruan penerapan hukum yang dapat dibatalkan di tingkat kasasi. Pendekatannya bukan mengulang argumentasi persidangan melainkan mengidentifikasi, mengisolasi, dan membongkar setiap kesalahan pertimbangan hukum secara satu per satu. Memori kasasi dibangun di atas lima garis argumen utama.

1. PHI Keliru Menafsirkan Unsur "Pekerjaan"

PHI menyatakan unsur "pekerjaan" terpenuhi karena para pengemudi mengantarkan penumpang sesuai rute yang ditetapkan perusahaan. Pertimbangan ini keliru dari dasarnya. Kegiatan mengantarkan penumpang adalah kewajiban kontraktual mitra driver sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kemitraan yang ditandatangani kedua pihak — bukan "pekerjaan" dalam pengertian hukum ketenagakerjaan. Landasan hukumnya bukan UU No. 13 Tahun 2003, melainkan Pasal 1320 *Jo* Pasal 1338 KUHPerdata. PHI menerapkan hukum yang keliru sejak langkah pertama.

2. PHI Keliru Menafsirkan "Komisi Ritase" sebagai "Upah"

PHI menilai bahwa SK PT Niaga Handal Cemerlang No. 006/SK/MHC/I/2021 merupakan pedoman pemberian upah, sehingga menyimpulkan unsur "upah" terpenuhi. Ini adalah kesalahan tafsir yang telah berulang kali dikoreksi oleh Mahkamah Agung sendiri. Surat Keputusan tersebut mengatur komisi berbasis ritase — imbalan yang besarannya bergantung pada jarak pengantaran. Tidak ada pengantaran, tidak ada penghasilan. Inilah hakikat komisi, bukan upah. Hal ini telah ditegaskan dalam dua putusan kasasi yang relevan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2020 yang pada pertimbangan hukumnya pada halaman 6 yang pada pokoknya mempertimbangkan:

> *".....**imbalan yang diterima** oleh Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi **berdasarkan jumlah ritase angkutan yang dilakukan** Pemohon Kasasi sehingga bukan upah sebagaimana dimaksud Pasal 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003....."*

Dalam Putusan No. 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2020, Mahkamah Agung mempertimbangkan tidak ada unsur perintah karena pekerjaan dilakukan berdasarkan surat jalan pengangkutan. Putusan No. 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021 lebih lanjut menegaskan bahwa sistem pembayaran berdasarkan ritase per surat jalan merupakan ongkos borongan angkutan — bukan upah. Preseden paling langsung adalah Perkara No. 841 K/Pdt.Sus/2009 antara PT Blue Bird Group melawan mitra

pengemudinya, di mana hubungan tersebut dinyatakan sebagai kemitraan di seluruh tingkat peradilan.

3. PHI Keliru Menafsirkan Kewajiban Kontraktual sebagai "Perintah"

PHI menyimpulkan unsur "perintah" terpenuhi karena para pengemudi mematuhi jadwal, jam operasional, dan rute yang ditetapkan perusahaan. Pertimbangan ini gagal membedakan antara kewajiban kontraktual dan subordinasi dalam hubungan kerja. Tidak ada bukti di persidangan yang menunjukkan adanya tata tertib atau disiplin kerja dalam arti hubungan atasan-bawahan. Rute dan jadwal dalam Perjanjian Kemitraan bukan instruksi operasional dari atasan — melainkan kerangka untuk menentukan besaran komisi per ritase dan menyediakan pilihan jadwal keberangkatan bagi penumpang.

4. PHI Keliru Memilih Kerangka Hukum Perbandingan

Untuk menggugurkan konstruksi kemitraan, PHI membandingkan hubungan hukum para pihak dengan tiga kerangka: Permenhub No. 12 Tahun 2019, Pasal 1618–1641 KUHPerdata tentang persekutuan (*maatschap*), dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Ketiganya tidak relevan. Permenhub 12/2019 mengatur kemitraan khusus pengemudi sepeda motor dalam layanan berbasis aplikasi — bukan kendaraan roda empat seperti armada Arnes Shuttle. Ketentuan *maatschap* mensyaratkan pemasukan modal (*inbreng*) dari seluruh pihak, yang tidak relevan dengan kemitraan operasional yang menjadi pokok perkara. UU UMKM mendefinisikan kemitraan dalam konteks usaha besar dengan usaha kecil-menengah — konteks yang berbeda sepenuhnya.

Hubungan kemitraan antara PT Niaga Handal Cemerlang dan para mitra driver bertumpu pada Pasal 1319 KUHPerdata, yang mengakui keabsahan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. PHI memilih kerangka perbandingan yang salah, lalu menyimpulkan kemitraan tidak terbukti — sebuah kesalahan metodologi hukum yang fundamental.

5. PHI Keliru Membatalkan Perjanjian Kemitraan yang Sah

PHI menyatakan Perjanjian Kemitraan batal demi hukum karena dianggap tidak memenuhi syarat keempat Pasal 1320 KUHPerdata — dengan dalil bahwa perjanjian tersebut memuat ketentuan jam kerja yang bertentangan dengan PP 35/2021 dan sistem pengupahan yang bertentangan dengan PP 36/2021. Pertimbangan ini keliru secara faktual. Perjanjian Kemitraan hanya mengatur rute pengantaran dan komisi per ritase — tidak ada satu pun klausul yang

mengatur jam kerja dalam pengertian PP 35/2021. Tabel ritase yang dijadikan dasar PHI adalah tabel perhitungan komisi berdasarkan jarak pengantaran, bukan pedoman pengupahan. Membatalkan perjanjian yang sah atas dasar penafsiran yang tidak didukung fakta persidangan adalah kesalahan penerapan hukum yang nyata.

E. Kasasi Dikabulkan — Gugatan Ditolak Seluruhnya

Pada 14 Juli 2025, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan menolak seluruh gugatan para penggugat. Lima garis argumen dalam memori kasasi berhasil meyakinkan Majelis Hakim Agung bahwa *judex facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum baik dalam menilai unsur-unsur hubungan kerja, memilih kerangka hukum perbandingan, maupun membatalkan perjanjian yang sah. Kewajiban pembayaran yang sebelumnya mencapai lebih dari satu miliar rupiah berubah menjadi nihil.

> ***Perbedaan antara kemitraan dan hubungan kerja bukan soal pilihan kata dalam kontrak — ia adalah penentu antara eksposur hukum miliaran rupiah dan perlindungan yang optimal.***

III. Kontrak Ditandatangani ≠ Kontrak yang Benar

A. Akar Sengketa Selalu Bermula dari Perjanjian

Kemenangan di Mahkamah Agung tidak terlepas dari satu pelajaran yang lebih mendasar: sengketa ini tidak seharusnya sampai ke ruang sidang jika kontrak dirancang dengan presisi yang semestinya. PHI tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya atas kekeliruan penafsiran yang dilakukannya — karena perjanjian yang tidak cukup tegas dalam membedakan imbalan kemitraan dari mekanisme pengupahan justru memberi ruang bagi penafsiran yang keliru.

Pengadilan tidak terikat pada nomenklatur yang dipilih para pihak. Hakim menelaah substansi perjanjian secara menyeluruh, mengaitkannya dengan fakta-fakta yang berkembang di lapangan, dan menentukan kerangka hukum yang berlaku berdasarkan hubungan hukum yang sesungguhnya terjadi — bukan sekadar apa yang tertulis di bagian judul dokumen. Dalam konteks inilah prinsip bahwa kontrak harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan yang utuh (*construed as a whole)* memperoleh relevansi praktisnya yang sesungguhnya.

Sebagaimana dirumuskan McDonald & McGill dalam *Drafting (1997)*, *legal drafting* yang baik mensyaratkan penguasaan atas hukum substantif yang akan berlaku — bukan sekadar

kemampuan teknis merangkai klausul. Setiap istilah harus dipilih dengan cermat, setiap kata memiliki konsekuensi, dan kontrak yang membuka kemungkinan lebih dari satu penafsiran pada hakikatnya adalah kontrak yang mengandung ketidakpastian hukum.

B. Presisi Terminologi sebagai Pertahanan Hukum

Kasus ini mengilustrasikan secara konkret bagaimana perbedaan terminologi — antara "komisi berbasis ritase" dan "upah" — dapat menentukan nasib sebuah perkara di pengadilan. Jika Perjanjian Kemitraan sejak awal memuat mekanisme perhitungan imbalan yang secara eksplisit memisahkan dirinya dari parameter pengupahan dalam hukum ketenagakerjaan, argumentasi para penggugat kehilangan fondasi faktualnya bahkan sebelum memasuki ruang sidang.

Prinsip yang sama berlaku pada klausul yang mengatur kewajiban operasional. Ketika perjanjian mencantumkan rute dan jadwal tanpa menjelaskan secara tegas bahwa ketentuan tersebut semata-mata merupakan kerangka perhitungan komisi dan pilihan layanan bagi penumpang — bukan instruksi dari atasan kepada bawahan — maka perjanjian tersebut meninggalkan celah tafsir yang dapat dieksploitasi. Inilah yang terjadi dalam perkara ini, dan inilah yang harus diantisipasi dalam setiap kontrak kemitraan serupa.

Tanggung jawab drafter, sebagaimana dikatakan *Anne Rutledge*, tidak berhenti pada saat penandatanganan. Ia dituntut untuk mampu mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul sepanjang berlangsungnya perjanjian — merancang kontrak layaknya arsitek yang membangun gedung: mempertimbangkan bukan hanya keindahan struktur, tetapi ketahanannya terhadap tekanan yang belum terjadi.

C. In-House Legal Counsel sebagai Mitra Strategis

Implikasi dari perkara ini melampaui urusan kontrak semata. Fungsi hukum dalam perusahaan tidak lagi dapat ditempatkan secara reaktif — hadir hanya ketika sengketa telah terjadi. *Legal function* harus beroperasi sebagai bagian integral dari strategi bisnis: mengantisipasi risiko, membangun struktur hukum yang kokoh, dan memastikan setiap keputusan bisnis memiliki landasan hukum yang tepat sejak awal. Bagi perusahaan yang menjalankan model kemitraan atau struktur bisnis yang kompleks, pendampingan hukum yang kompeten bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan struktural. Penasihat hukum yang efektif bukan yang datang ketika perkara sudah di tangan pengadilan, melainkan yang terlibat dalam merancang, menguji, dan mengawal setiap konstruksi hukum perusahaan sebelum ia diuji oleh gugatan hukum.

IV. Penutup

Perkara ini memberikan satu pelajaran mendasar dalam praktik hukum korporasi: kontrak bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama dalam membentuk dan melindungi struktur hubungan hukum suatu bisnis. Kelemahan dalam penyusunan kontrak seringkali tidak terlihat pada saat perjanjian ditandatangani — namun dalam situasi tertentu, kelemahan tersebut dapat berkembang menjadi sengketa yang kompleks, bernilai besar, dan berpotensi mengganggu stabilitas operasional secara signifikan.

Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa penilaian terhadap suatu hubungan hukum tidak ditentukan oleh label yang digunakan para pihak, melainkan oleh substansi yang sesungguhnya terjadi. Ketepatan dalam *legal drafting*, dengan demikian, tidak hanya menentukan keabsahan kontrak — ia juga menjadi garis pertahanan pertama yang menentukan apakah sebuah sengketa dapat dimenangkan, atau bahkan tidak perlu sampai ke ruang sidang sama sekali

> ***Jika struktur hukum tidak dibangun dengan benar sejak awal, maka risiko bukan lagi kemungkinan — melainkan kepastian yang hanya menunggu waktu untuk terjadi.***

Perlindungan terbaik bagi perusahaan bukan terletak pada seberapa kuat ia bertahan di pengadilan. Ia terletak pada seberapa tepat perusahaan membangun pertahanan hukumnya — sejak kontrak pertama kali dirancang.

Disclaimer

This content is published by **MIKK Advocates & Counsellors at Law** for general informational purposes only and should not be construed as legal advice or as establishing any attorney-client relationship. The information reflects professional insights and may not apply to specific circumstances. MIKK disclaims any liability arising from reliance on this content. For tailored legal advice, please consult qualified counsel.

© MIKK Advocates & Counsellors at Law. All rights reserved.